



SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR
Nomor : 445.8/03/KPTS/I/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU)**

KEPALA DESA CADASNGAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pelayanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu perlu peran serta pemerintah desa dan Kader Posyandu agar pelaksanaan dapat berjalan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 11);

12. Peraturan Desa Cadasngampar Nomor 02 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
13. Keputusan Kepala Desa Cadasngampar Nomor 445.8/04/Kpts/II/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Posyandu (Pokja Posyandu) Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Masa Bhakti 2020-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat dan Menetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Kader Pos Pelayanan terpadu mempunyai tugas :
1. Pendaftaran peserta Posyandu ;
 2. Penimbangan berat badan balita;
 3. Pencatatan;
 4. Pelayanan kesehatan;
 5. Penyuluhan kesehatan;
 6. Percepatan penganekaragaman pangan;
 7. Peningkatan perekonomian keluarga;
 8. Kegiatan sebelum hari buka Posyandu;
 9. Kegiatan pada saat hari buka Posyandu;
 10. Kegiatan setelah hari buka Posyandu.
- KETIGA** : Kader Posyandu berhak mendapatkan Insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cadasngampar
Pada tanggal : 07 Januari 2025
KEPALA DESA CADASNGAMPAR



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Cadasngampar
Nomor : 445.8/03/KPTS/I/2025
Tentang : Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

**DAFTAR NAMA
KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA CADASNGAMPAR KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

NO	NAMA LENGKAP	NAMA POSYANDU	JABATAN
1.	SUGIHANDINI	PRIMEROSE	Ketua
2.	ATIE MOELYATI		Sekretaris
3.	SUPARMI		Bendahara
4.	YURNANINGSIH		Anggota
5.	ENDANG SUPRIANTI		Anggota
6.	NENENG SOLIHAN	KUTILANG 1	Ketua
7.	SITI NURLAILA APRILIANI		Sekretaris
8.	SITI JULAEHA		Bendahara
9.	EUIS JAMILAH		Anggota
10.	EMAH	Anggota	
11.	SELLY HARDIANTI	KUTILANG 2	Ketua
12.	ACIH SULASTRI		Sekretaris
13.	ROSITA		Bendahara
14.	EUIS		Anggota
15.	NYAI RUKOYAH		Anggota
16.	SUMINAH	KUTILANG 3	Ketua
17.	SUNENSIH		Sekretaris
18.	SAENAH		Bendahara
19.	LANIH		Anggota
20.	NINA ROSDIANA		Anggota
21.	SAMSIAH	KUTILANG 4	Ketua
22.	SYAMSIAH		Sekretaris
23.	DEPI SAFITRI ARIYANTI		Bendahara
24.	WIFATMAH		Anggota
25.	SALWA AZAHRA		Anggota
26.	LISNA ARTI MUNIROH	KETAPANG 1	Ketua
27.	NYAI NURJANAH		Sekretaris
28.	MELI NURJANAH		Bendahara

29.	IRMA YANTI		Anggota
30.	SAODAH		Anggota
31.	SUNENGSIH	KETAPANG 2	Ketua
32.	ESIH		Sekretaris
33.	OKTAVIANI		Bendahara
34.	DITA LESTARI		Anggota
35.	RANTI AYU NINGSIH		Anggota
36.	DEVI NOVIYANTI		KETAPANG 3
37.	WIWI	Sekretaris	
38.	YETI ROHMAWATI	Bendahara	
39.	LENI NURLAELANI	Anggota	
40.	DEDEH RATNASIH	Anggota	
41.	METI YULIANTI	KETAPANG 4	
42.	SINTIANA		Sekretaris
43.	BONAH		Bendahara
44.	ADINDA DWI LESTARI		Anggota
45.	CUCUM		Anggota
46.	HARTINI		GELATIK 1
47.	DEDE MASITOH	Sekretaris	
48.	YANTI SOLIHAN	Bendahara	
49.	NURHAYATI	Anggota	
50.	SUMARNI	Anggota	
51.	M.MAEMUNAH	GELATIK 2	
52.	SUTINI HENDRIANI		Sekretaris
53.	ENUY		Bendahara
54.	ALSHA ADININGTYAS		Anggota
55.	REFINA HADI PRATIWI		Anggota
56.	NENENG		GELATIK 3
57.	NUR NANINGSIH	Sekretaris	
58.	EVA NURSANTI	Bendahara	
59.	ERNA HANDAYANI	Anggota	
60.	SUKAESIH	Anggota	
61.	YENI LAYANTI	GELATIK 4	
62.	NYAI WULAN		Sekretaris
63.	SITI AISYAH		Bendahara
64.	TITIN SUHARTINI		
65.	SITI HERLIYANI NURFALAH		

66.	NURMAYANTI	KELADI 1	Ketua
67.	VIKA SEPTIANI		Sekretaris
68.	NYAI JULAEHA		Bendahara
69.	WINDI LESTARI		Anggota
70.	ERVI INDRIYANI		Anggota
71.	OOY RUKOYAH	KELADI 2	Ketua
72.	NINING		Sekretaris
73.	YUYUN YUNITA		Bendahara
74.	SITI HODIJAH		Anggota
75.	EUIS RIZKY YANTI		Anggota
76.	YEYET SURYATI	KELADI 3	Ketua
77.	NYAI INDAWATI		Sekretaris
78.	RENI LEONITA		Bendahara
79.	DINDA NOVAENI		Anggota
80.	IRNA MARIANA		Anggota

Ditetapkan di : Cadasngampar
 Pada tanggal : 07 Januari 2025
 KEPALA DESA CADASNGAMPAR



J E J E N